



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG
DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " PASTI BANGKIT"

NOMOR : W21.ESL.PK.01.07.03-~~260~~ Tahun 2022
NOMOR : *JH*/LKP.PB/III/2022 Tahun 2022

Tentang
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (23-03-2022), bertempat di Lombok Timur kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PURNIAWAL, Amd.IP., SH., MH** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selong, berkedudukan di Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 199- Lombok Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **NASRUDDIN, SP** : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Pasti Bangkit", dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Pasti Bangkit", berkedudukan Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 199- Lombok Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat/setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam satu naskah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan pada Kursus dan Pelatihan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan keterampilan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial dan teknis para petugas sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh Unsur Pimpinan dan Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong serta seluruh Warga Binaannya.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d. Pemasaran hasil produksi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 1. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tenaga instruktur yang berkompeten dibidangnya;
 2. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 1. Menyediakan tempat untuk kegiatan pelatihan dan produksi;
 2. Menyediakan dan/atau menyiapkan tenaga kerja /peserta pelatihan dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Selong;
 3. Menjaga keamanan dan ketertiban serta barang-barang **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Melakukan pengajuan penambahan dan atau pengurangan peserta pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan mutu dan kualitas apabila ada peserta yang tidak proaktif;
 2. Mendapatkan akses keluar masuk Lapas Kelas IIB Selong dengan peraturan yang berlaku dalam Lapas;
 3. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
1. Memakai ID Card yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**;
 2. Memberikan pelatihan dan ikut dalam pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan selama proses pelatihan berlangsung;
 3. Menyediakan Instruktur pelatihan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mengikuti pelatihan.

SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (adendum) atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

1 BANGSA
1 KURSUS DAN
1 PIHAK KEDUA,
MATERAI
TEMPEL
BB2CA1X698830107
NASRUDDIN, SP

Selong, 22 Maret 2022
PIHAK PERTAMA,
PURNIAWATI, A.Md.IP., SH., M.H
NIP. 19780429 200012 1 001